

**HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL  
MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN SYAIKH  
MUHAMMAD IBN SHALEH AL-UTSAIMIN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**Agus Arif Sulaeman**

**NIM: 15360051**

**PEMBIMBING:**

**H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.**

**NIP.19651208 199703 1 003**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Seperti yang telah diketahui, Natal merupakan perayaan yang dilakukan oleh umat kristiani untuk memperingati kelahiran Isa al-Masih yang dilakukan setiap tanggal 25 Desember. Perayaan ini sering menimbulkan perdebatan di antara organisasi atau komunitas muslim. Pendapat pro kontra tentang mengucapkan selamat hari natal pun muncul dikalangan para pemikir dan tokoh Islam kontemporer, seperti halnya Yusuf al-Qardhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin. Lantas bagaimana hukum mengucapkan selamat natal menurut kedua ulama kontemporer tersebut? Kemudian bagaimana cara kedua ulama tersebut beristinbath dalam masalah hukum mengucapkan selamat natal ini?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* dengan pendekatan normativ dan *maqashid asy-syari'ah*. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode bahan primer dan skunder. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yakni dengan memaparkan dan menganalisis data secara terperinci mengenai hukum mengucapkan selamat Natal menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh al-Utsaimin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut al-Qaradhawi tidak ada larang tersendiri baik itu atas nama lembaga ataupun diri sendiri untuk mengucapkan selamat hari Natal atau yang lainnya kepada umat non-muslim, terlebih lagi al-Qaradhawi juga menganjurkan untuk berlaku baik kepada umat non-muslim yang tidak berbuat dzalim kepada umat Islam. Sedangkan Syaikh Utsaimin mengharamkannya karena perbuatan demikian itu ditakutkan membuat senang kaum kuffar dan menyebabkan mereka semakin kuat, selain itu juga beliau menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan itu terkandung pengakuan dan kerelaan terhadap simbol-simbol kekufuran. Al-Qaradhawi menggunakan kajian tafsir tematik dan metode *istishlahi* dalam mengistinabtkan permasalahan ini, juga menggunakan penalaran kebahasaan secara *dalalah nash*. Syaikh Utsaimin juga menggunakan kajian tafsir tematik, hanya saja beliau menggunakan metode lain dalam beristinbath yakni menggunakan metode *mafhum mukhalafah* dengan penalaran kebahasaan secara *dzahir*.

**Kata Kunci:** Hukum selamat Natal, Yusuf al-Qaradhawi, Syaikh Utsaimin.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-336/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN SYAIKH MUHAMMAD IBN SHALEH AL-UTSAIMIN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUS ARIF SULAEMAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 15360051  
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Juli 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji I

  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

  
Nurdhin Baroqah, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19900908 201101 1 005

Yogyakarta, 31 Juli 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



  
Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
19710430 199503 1 001

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Agus Arif Sulaeman

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Arif Sulaeman  
NIM : 15360051  
Judul :

“Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh al-Utsaimin”


sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Juli 2019  
20 Dzulqaidah 1440 H

Pembimbing,

  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M. Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Arif Sulaeman  
NIM : 15360051  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juli 2019  
20 Dzulqaidah 1440 H

Saya yang menyatakan,



Agus Arif Sulaeman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

أشدّ الغم عندي في سرور . تيقن عنه صاحبه انتقلا

**KEBINGUNGAN YANG PALING BESAR BAGIKU ADALAH  
BERADA PADA KEBAHAGIAAN YANG DIYAKINI AKAN  
HILANG**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada Bapak Ahman Firmansyah dan Ibu Isum Siti Nurhasanah selaku orang tua penyusun yang selalu memberikan support, juga kepada keluarga besar Aki Awo dan Bapak Akung yang selalu mendukung dan mendo'akan semua langkah penyusun.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	kh	k dan h
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye

ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	w
هـ	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

## D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ لِأَنِّي بَعْدَهُ. أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَسْعَدِ

مَخْلُوقَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan sifat Rahman Rahim-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN SYAIKH MUHAMMAD IBN SHALEH AL-UTSAIMIN”**. Selama proses penulis skripsi ini, penyusun menyadari bahwa adanya keterbatasan dalam diri penulis sehingga dalam penulisan Skripsi ini dibantu oleh berbagai pihak yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan, semangat, kritik dan saran. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M.,Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.,Ag. Selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memberi dorongan berupa semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, juga selaku pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hati

- telah rela meluangkan waktu, memberi arahan, masukan, serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang dengan keluasan ilmu pengetahuannya dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu memberikan arahan serta bimbingan sebelum mengajukan judul skripsi ini kepada pihak-pihak terkait.
  5. Dosen penguji I, dan Dosen penguji II, yang telah berkenan menguji skripsi penyusun, serta memberikan masukan dan penilaian.
  6. Bapak Badroddin selaku Staf TU Jurusan Perbandingan Mazhab, yang memberikan semangat dan telah menuntun penyusun dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi hingga sidang munaqqasah.
  7. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan dan berbagi pengalamannya kepada penyusun.
  8. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan tulus ikhlas mebekali ilmu penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  9. Spesial untuk kedua orang tua saya yang selalu penyusun sangat cintai dan banggakan. Sosok yang tidak pernah lelah dalam menghulurkan bantuan serta tidak henti-henti menyemangati penyusun. Berkat doa beliau berdua saya bisa disini hari ini.

10. Keluarga Besar PM dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan ruang diskusi intelektual disertai formasi penting dalam kuliah, memberikan nasihat, masukan serta saran demi kelengkapan skripsi ini. Dan Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa karya ini belum mendekati kesempurnaan baik teknik dan substansialnya. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan kesadaran penyusun, penyusun berharap saran dan kritikan yang konstruktif dari pihak-pihak yang menyempatkan waktunya untuk membaca karya ini.

Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta menjadi bahan acuan bagi civitas akademik untuk mendorong demi kebaikan.

Yogyakarta, 09 Juli 2019

06 Dzulqaidah 1440 H

**Penyusun**

**Agus Arif Sulaeman**

**NIM: 15360051**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II RUANG LINGKUP AJARAN ISLAM DEFINISI</b>	
<b>MAQASHID ASY-SYARI'AH DAN USHUL FIQH</b> .....	17
A. Definisi Agama Islam.....	17
B. Ruang Lingkup Ajaran Islam.....	22
C. Pengertian <i>Maqashid Asy-Syari'ah</i> .....	43
D. Hakikat <i>Maqashid Asy-Syari'ah</i> .....	46
E. Pengertian Ushul Fiqh.....	58
F. Pokok Pembahasan Ushul Fiqh.....	58
G. Tujuan dan Manfaat Ushul Fiqh.....	58

<b>BAB III HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL</b>	
<b>MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN SYAIKH</b>	
<b>MUHAMMAD IBN SHALEH AL-UTSAIMIN .....</b>	<b>61</b>
A. Biografi Yusuf al-Qaradhawi .....	61
B. Pendidikan Yusuf al-Qaradhawi.....	64
C. Karya-karya Yusuf al-Qaradhawi.....	68
D. Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf	
al-Qaradhawi .....	72
E. Biografi Syaikh Muhammad Ibn Shaleh al-Utsaimin .....	80
F. Pendidikan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh al-Utsaimin.....	81
G. Guru-guru Syaikh Muhammad Ibn Shaleh al-Utsaimin.....	86
H. Karya-karya Syaikh Muhammad Ibn Shaleh al-Utsaimin.....	88
I. Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Syaikh	
Muhammad Ibn Shaleh al-Utsaimin.....	90
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT</b>	
<b>NATAL MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN</b>	
<b>SYAIKH MUHAMMAD IBN SHALEH AL-</b>	
<b>UTSAIMIN.....</b>	<b>94</b>
A. Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf	
al-Qaradhawi .....	94
B. Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Syaikh	
Muhammad Ibn Shaleh al-Utsaimin.....	103
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>TERJEMAHAN AL-QUR'AN.....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA .....</b>	<b>VII</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XIII</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki banyak suku, bahasa, budaya serta agama. Hal inilah yang kemudian negara Indonesia bersemboyankan “Bhineka Tunggal Ika”. Di Indonesia ada lima agama yang diakui oleh pemerintah yakni Islam, Protestan, Hindu, Budha, dan Kristen Katolik. Kelima agama tersebut hidup berdampingan dan saling rukun satu sama lain.<sup>1</sup> Persoalan agama adalah persoalan yang sangat sensitif karena bersangkutan dengan keyakinan pemeluknya.<sup>2</sup> Pada dasarnya setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk berlaku kasih sayang terhadap sesama, sehingga kemudian menciptakan toleransi beragama. Hidup secara damai dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan merupakan pesan mendasar dari setiap agama dan tidak ada satupun ajaran agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bertindak anarkis dan menyebarkan teror.<sup>3</sup>

Namun demikian tidak selalu hubungan beragama itu berjalan harmonis dan damai, konflik, kebencian dan isu-isu yang menyebabkan perselisihan akan selalu tercipta selama sikap intoleran tidak

---

<sup>1</sup> Nurdinah Muhammad, et all, *Ilmu Perbandingan Agama* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 351-352.

<sup>2</sup> Juhra Muhammad Arib, “Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Studi Analisis Terhadap Q.S Maryam ayat 33” *Jurnal Aqlam journal of Islam and Plurality*, Vol. 2:1 (Desember 2016), hlm. 12.

<sup>3</sup> Daniel Prima, “Penafsiran Ucapan Selamat Natal dan Prinsip-prinsip Toleransi Beragama Dalam Tafsir Al-Misbah” *Jurnal Analytica Islamica*, Vol.4:1 (2015:1-26), hlm. 2.

dihilangkan dalam diri masing-masing individu ataupun kelompok, terlebih lagi dalam hal kepercayaan dan agama yang menjadi bagian sangat sensitif.

Seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut untuk bersosialisasi tanpa batas dan jarak, juga memaksa untuk saling berinteraksi antara semua jajaran masyarakat, dan komunitas-komunitas yang berbeda agama. Hampir tidak ada di belahan bumi sekarang ini kelompok masyarakat yang tidak mempunyai kontak dengan kelompok lain yang berbeda agama.<sup>4</sup> Oleh karena itu konsekuensinya terjalin relasi dan hubungan sosial antar umat beragama, baik itu tetangga, rekan kerja, teman, bahkan keluarga.

Mengucapkan selamat atas perayaan hari keagamaan tertentu menjadi salah satu bentuk hubungan sosial antar agama, mengucapkan selamat hari natal contohnya. Di Indonesia sendiri mengucapkan selamat hari natal terhadap umat Kristiani menjadi polemik tersendiri di masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam, hal ini di tunjukkan dengan seringnya muncul dialog dan perdebatan tahunan setiap menjelang hari natal pada tanggal 25 Desember.

Ikut merayakan Natal atau hanya sekedar mengucapkan selamat hari Natal, acapkali menjadi polemik dan perdebatan tahunan di kalangan umat Islam terkait hukum boleh atau tidaknya mengucapkan selamat Natal dan ikut serta merayakan hari Natalnya itu sendiri, bahkan tidak jarang karena perdebatan itu menimbulkan percekccokan

---

<sup>4</sup> Darmansyah, "Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim Dilihat Dari Teori Sistem (Studi Perbandingan Metode Istinbat Yusuf al-Qaradhwawi dan Syaikh Usaymin)", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2017), hlm. 55.

dan yang lebih parahnya saling memvonis kafir satu sama lainnya. Meskipun pengucapan selamat hari Natal ini masuk kedalam ranah akidah namun ia bersangkutan juga dengan fikih yang bersandar kepada pemahaman-pemahaman yang mendalam terhadap berbagai nash-nash syar'i.<sup>5</sup>

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama kontemporer terkait hukum boleh atau tidaknya mengucapkan selamat hari Natal. Dalam hal ini Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi umat Islam baik atas nama pribadi maupun lembaga mengucapkan selamat hari raya kepada non muslim.<sup>6</sup>

Sementara itu Syaikh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin mengharamkan tindakan tersebut. Beliau menyebutkan bahwa mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir dengan ucapan selamat Natal atau lainnya yang berkaitan dengan perayaan agama mereka hukumnya haram.<sup>7</sup>

Dari kedua pendapat ulama kontemporer tersebut ada perbedaan yang mencolok dalam menentukan sebuah hukum mengucapkan selamat Natal yang telah menjadi perdebatan tahunan dikalangan umat Islam. Pemahaman akan suatu peristiwa, keadaan, dan dalil dari kedua tokoh tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana kedua tokoh

---

<sup>5</sup> Juhra Muhammad Arib, "Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Studi Analisis Terhadap Q.S Maryam ayat 33" *Jurnal Aqlam journal of Islam and Plurality*, Vol. 2:1 (Desember 2016), hlm. 12.

<sup>6</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 847.

<sup>7</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Terkini 2*, (terj. Musthafa Aini, dkk) (Jakarta: DARUL HAQ, 2003), hlm. 354.

tersebut beristinbat dalam menentukan hukum mengucapkan selamat Natal yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN SYAIKH MUHAMMAD IBN SHALEH AL-UTSAIMIN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al-Utsaimin?
2. Bagaimana metode istinbatul ahkam Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al-Utsaimin dalam masalah hukum mengucapkan selamat Natal?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al-Utsaimin.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana istinbatul ahkam Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al-Utsaimin dalam masalah hukum mengucapkan selamat Natal.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara akademik memberikan sedikit sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan terkait hukum khususnya mengenai bagaimana hukum mengucapkan selamat Ntala menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al-Utsaimin.
- 2) Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran kepada masyarakat terkait hukum mengucapkan selamat Natal yang seringkali menjadi perdebatan tahunan dikalangan umat Islam khususnya Indonesia menjelang perayaan hari Natal bagi umat Kristiani.
- 3) Berkontribusi pada khazanah keilmuan dibidang hukum Islam mengenai hukum mengucapkan selamat Natal.

### b. Manfaat Praktis

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan hukum, khususnya dalam bidang hukum Islam terkait hukum mengucapkan selamat Natal.

## **D. Telaah Pustaka**

Dalam penulisan skripsi, studi pustaka menjadi bagian yang sangat penting dalam meningkatkan wawasan atau pengetahuan terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi tersebut, juga agar mendapatkan gambaran umum terkait penelitian terdahulu mengenai permasalahan yang akan diteliti untuk mengetahui perbedaan

penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>8</sup> Dalam tema yang akan diangkat oleh penyusun dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung tentang masalah hukum mengucapkan selamat Natal.

*Pertama*, skripsi karya Darmansyah yang berjudul “Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim Dilihat Dari Teori Sistem (Studi Perbandingan Metode Istinbat Yusuf al-Qaradhawi dan Syaikh Usaymin)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana metode istinbat Yusuf al-Qaradhawi dan Syaikh Usaymin dalam masalah hukum mengucapkan selamat hari Natal kepada umat non muslim dengan membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut kemudian dilihat kelebihan dan kekurangannya dengan menggunakan teori sistem.<sup>9</sup>

*Kedua*, jurnal karya Juhra Muhammad Arib yang berjudul “Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Studi Analisis Terhadap Q.S Maryam Ayat 33”. Jurnal ini membahas pendapat ahli tafsir kontemporer Quraish Shihab tentang hukum mengucapkan selamat hari Natal. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa tidak keliru apabila fatwa dan larangan mengucapkan selamat Natal bila larangan ditujukan kepada yang dikhawatirkan ternodai akidahnya. Akan tetapi, tidak salah juga yang membolehkannya selama

---

<sup>8</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Pres 2017), hlm.4.

<sup>9</sup> Darmansyah, “Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim Dilihat Dari Teori Sistem (Studi Perbandingan Metode Istinbat Yusuf al-Qaradhawi dan Syaikh Usaymin)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2017).

pengucapnya arif bijaksana dan tetap memelihara akidahnya, lebih-lebih jika hal tersebut merupakan tuntunan keharmonisan hubungan, persaudaraan dan kemaslahatan.<sup>10</sup>

*Keempat*, jurnal karya Daniel Prima yang berjudul “Penafsiran Ucapan Selamat Natal dan Prinsip-prinsip Toleransi Beragama Dalam Tafsir Al-Misbah”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana Quraish Shihab membahas masalah ucapan selamat Natal dalam tafsir Al-Misbah, dalam jurnal ini dikatakan bahwa Quraish Shihab tidak serta merta membolehkan pengucapan selamat Natal, namun beliau memberi syarat kepada si pengucap selamat Natal dengan tolak ukur niatnya. Penulis jurnalnya sendiri berpendapat bahwa selamat Natal tidak perlu diucapkan, dengan tidak mengucapkan selamat Natal pun tidak mengurangi sikap toleransi seorang muslim, karena sikap toleransi itu adalah ketika orang-orang non-Islam beribadah, haram hukumnya mengganggu ibadah, mencaci maki Tuhan mereka apalagi sampai memaksa mereka untuk memeluk Islam.<sup>11</sup>

*Kelima*, jurnal karya Evra Willya yang berjudul “Mengucapkan Salam dan Selamat Natal (Analisis Terhadap Penafsiran Surat al-Nisa’ ayat 86 dan Maryam ayat 33)”. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa ucapan selamat Natal memang dapat menjadi kontroversi apabila hal tersebut dikaitkan dengan konteks akidah, maka wajar apabila muncul

---

<sup>10</sup> Juhra Muhammad Arib, “Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Studi Analisis Q.S Maryam ayat 33”, *jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality* Vol. 2:1 (Desember 2016).

<sup>11</sup> Daniel Prima, “Penafsiran Ucapan Selamat Natal dan Prinsip-prinsip Toleransi Beragama Dalam Tafsir Al-Misbah” *jurnal Analytica Islamica*, Vol.4:1 (2015:1-26).

fatwa yang melarang hal demikian. Akan tetapi hal tersebut menjadi lain jika dikaitkan dengan konteks hubungan sosial kemasyarakatan dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis antara sesama pemeluk agama. Perlu dipahami bahwa ucapan selamat Natal tersebut tidak boleh dipahami sebagai pernyataan membenarkan dan menyetujui kepercayaan kaum Nasrani. Ucapan selamat Natal sebatas dimaksudkan sebagai ungkapan penghormatan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sesama umat beragama. Demikian juga dalam hal menghadiri perayaan hari raya mereka, apabila seseorang yakin bahwa akidahnya tidak akan berubah, maka ia boleh menghadiri acara perayaan itu, tetapi apabila akidahnya akan berubah, maka ia tidak boleh menghadiri perayaan mereka.<sup>12</sup>

#### **E. Kerangka Teori**

Landasan teoritik merupakan pendukung atau penguat sebuah teori, konsep, azaz, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan analisis.<sup>13</sup>

Kerangka teoritis adalah indentifikasi teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini Jujun S. Soerya Sumantri di dalam bukunya menyebutkan: “pada hakikatnya

---

<sup>12</sup> Evra Willya, “Mengucapkan Salam dan Selamat Natal Dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Terhadap Penafsiran Surat al-Nisa’ ayat 86 dan Maryam ayat 33)”, *jurnal Al-Hurriyah*, Vol 10:1 (Januari-juni 2009).

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.141.

memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan masalah”.<sup>14</sup>

Adapun teori yang akan digunakan oleh penyusun untuk menganalisa bagaimana permasalahan ini yaitu:

1. *Maqashid al-Syariah*

Al-Ghazali mengajukan teori ini dengan membatasi pemeliharaan syari'ah pada lima unsur utama yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh al-Syatibi dengan menyatakan bahwa mashlahah adalah memelihara lima spek utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan terhadap aspek yang lima sebagai pemeliharaan mashlahah dalam tujuan syari'ah dapat diimplementasikan kedalam dua metode: *pertama*, melalui metode konstruktif (bersifat membangun). Dan *kedua* melalui metode preventif (bersifat mencegah). Dalam metode konstruktif, kewajiban-kewajiban dan sunnah dalam agama dapat dijadikan sebagai contoh dalam metode ini, hukum wajib dan sunnat dimaksudkan untuk memelihara sekaligus mengukuhkan elemen-elemen *maqashid al-syari'ah* tersebut. Sedangkan larangan-larangan terhadap perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan bisa dijadikan sebagai

---

<sup>14</sup> Jujun S. Seorya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

contoh preventif, yaitu mencegah berbagai analisis yang dapat mengancam bahkan menggelimir semua dasar-dasar *maqashid al-syari'ah*.

Melestarikan kelima unsur pokok merupakan suatu keharusan, yang tidak bisa tidak ada, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Kehidupan manusia akan menghadapi bahaya apabila akalunya terganggu, oleh karenanya Islam melarang keras minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Demikian juga kehidupan manusia akan berada dalam bahaya apabila nyawa mereka tidak dijaga dan dilestarikan dengan berbagai tindakan pencegahan penyakit atau jika tidak tersedia sistem penjaminan lingkungan dari polusi, maka dalam rangka inilah sejatinya pelarangan yang dilakukan oleh Nabi SAW akan penyiksaan terhadap manusia, hewan, maupun tumbuhan.<sup>15</sup>

Keberlangsungan hidup manusia juga akan terganggu dan terancam, apabila terjadi krisis ekonomi yang menyeluruh. Oleh karena itu, Islam melarang sebab-sebab terjadinya krisis tersebut seperti monopoli, riba, korupsi dan perbuatan curang. Demikian halnya dengan pelestarian keturunan, yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam Islam, di mana terdapat hukum-hukum untuk mendidik serta memelihara anak-anak dan menjaga kebutuhan keluarga. Maka dari itu Islam melarang perzinaan, durhaka terhadap orang tua dan menelantarkan anak

---

<sup>15</sup> Jasser 'Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, penerjemah 'Ali 'Abdelmon'im, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm.8.

atau tidak berlaku adil kepadanya.<sup>16</sup> Adapun pelestarian agama merupakan kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia, khususnya kehidupan akhirat kelak.

## 2. Ushul Fiqh

Pada intinya obyek kajian ushul fiqh ini adalah penjelasan tentang metode *istinbat* atau metode upaya penggalian hukum dan sistem mempergunakan dalil syara untuk merumuskan hukum tentang perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari ilmu ushul fiqh adalah untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil *syara* yang terinci agar sampai kepada hukum-hukum *syara* yang bersifat '*amali* yang ditunjuk oleh dalil-dalil itu. Dengan kaidah ushul serta bahasannya itu dapat dipahami *nash-nash syara* dan hukum yang terkandung di dalamnya. Demikian juga dapat dipahami secara baik dan tepat apa-apa yang dirumuskan ulama mujtahid dan bagaimana mereka sampai kepada rumusan tersebut.<sup>17</sup> Jadi dengan berdasarkan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasannya, maka *nash-nash syara* dapat dipahami, hukum yang menjadi dalalahnya dapat diketahui, dan sesuatu yang dapat menghilangkan kesamaran lafal yang samar dapat diketahui berdasar pada kaidah-kaidah dan bahasan-bahasannya. Dan juga hukum diistinbathkan dengan qiyas, istihsan, istishab, atau yang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, cet ke-5, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014, hlm. 49.

lainnya pada kasus yang tidak terdapat nash mengenai hukumnya.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan metode-metode yang selaras dengan objek penelitian, sifat dan jenisnya, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari berbagai sumber dan literatur, baik itu al-Qur'an, hadits, buku-buku, kitab, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang sekiranya memuat materi-materi terkait dengan pembahasan penelitian.<sup>19</sup> Dikatakan penelitian pustaka adalah ketika teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi menelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian dan masalah yang akan dipecahkan.<sup>20</sup> Literatur yang akan digunakan adalah literatur primer, skunder, dan tersier.

---

<sup>18</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 7.

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: andi Ofset, 1990), hlm.9.

<sup>20</sup> Nasution, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 54.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif-analitik-komparatif, yaitu penyusun berusaha memaparkan dan menjelaskan tentang hukum mengucapkan selamat Natal menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al-Utsaimin.

## 3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif yakni suatu pendekatan yang bersumber dari sudut legal formal.<sup>21</sup> Maksudnya legal formal adalah hubungannya dengan hala dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Selain pendekatan normatif penyusun juga menggunakan pendekatan *maqashid asy-syari'ah*. Kedua pendekatan ini adalah mendekati masalah dengan mengacu kepada dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, dengan cara merujuk pada kaidah-kaidah ushul fikih dan lima unsur pokok syari'ah. Dengan demikian pendekatan ini dirasa sesuai untuk menemukan serta membandingkan pendapat di antara Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al-Utsaimin dalam masalah hukum mengucapkan selamat Natal.

---

<sup>21</sup> Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIa + TAZAFFA, 2012), hlm. 189.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, oleh karena itu teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan skunder, antara lain:

##### a. Bahan Primer

Sumber utama yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah buku fatwa karya Yusuf al-Qaradhawi yang berjudul “Fatwa-fatwa Kontemporer” dan buku fatwa Syaikh Utsaimin yang berjudul “Fatwa-fatwa Terkini”.

##### b. Bahan Skunder

Sumber data penunjang yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini diantaranya adalah Evra Willya, “Mengucapkan Salam dan Selamat Natal Dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Terhadap Penafsiran Surat al-Nisa’ ayat 86 dan Maryam ayat 33)”, *jurnal Al-Hurriyah*, Vol 10:1 (Januari-juni 2009). Juhra Muhammad Arib, “Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Studi Analisis Q.S Maryam ayat 33”, *jurnal Aqlam Jurnal of Islam and Plurality* Vol. 2:1 (Desember 2016).

Daniel Prima, “Penafsiran Ucapan Selamat Natal dan Prinsip-prinsip Toleransi Beragama Dalam Tafsir Al-Misbah” *jurnal Analytica Islamica*, Vol.4:1 (2015:1-26).

### c. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan atau pengumpulan, pemodelan, dan transformasi data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan kesimpulan yang dapat mendukung pembuatan keputusan.<sup>22</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif dan komparatif, yaitu dengan menjelaskan permasalahan secara sistematis lalu menganalisis yang kemudian ditarik kesimpulan sehingga menemukan hukum yang diinginkan. Kemudian metode komparatif yaitu membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang dimiliki berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.<sup>23</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penyusun akan menuliskan sistematika pembahasan, dengan harapan dapat membantu para pembaca dalam memahami alur skripsi. Dalam sistematika penyusunan skripsi ini, penyusun membagi kedalam lima bab, yaitu:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan

---

<sup>22</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, cet ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 253.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-4, (Bandung: Rosdakarya, 2009), hlm. 54.

penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *keuda*, membahas tentang ruang lingkup ajaran Islam.

Bab *ketiga*, membahas tentang hukum mengucapkan selamat natal menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al-Utsaimin beserta biografi keduanya.

Bab *keempat*, membahas tentang analisis hukum mengucapkan selamat natal menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al-Utsaimin.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir atau penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi usulan maupun saran yang dirasa perlu untuk karya yang lebih baik lagi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai hukum mengucapkan selamat natal menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh al-Utsaimin, penyusun menyimpulkan bahwasanya kedua ulama kontemporer tersebut berbeda pendapat terkait hukum mengucapkan selamat natal, adapun hukum mengucapkan selamat natal menurut keduanya adalah sebagai berikut:

1. Hukum mengucapkan selamat natal menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh al-Utsaimin
  - a. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa tidak ada larangan bagi umat Islam entah itu atas nama pribadi atau lembaga untuk mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim dengan kata-kata atau kartu selamat yang tidak mengandung syiar agama mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau membolehkan dan bahkan menganjurkan untuk bergaul dan berakhlak baik kepada umat non-muslim, hal ini dilatar belakangi karena Rasulullah sendiri adalah orang yang paling sering mempraktekkan sikap santun. Rasul bergaul dengan baik dengan orang-orang musyrik Quraisy selama priode Makkah. Yusuf al-Qaradhawi juga membolehkan mengucapkan selamat hari raya kepada no-muslim selama kata-kata yang digunakan berupa kata-kata biasa yang dikenal khalayak umum dan tidak mengandung unsur

pengakuan terhadap agama mereka atau ridha dengan mereka. Begitupun dengan menerima hadiah-hadiah dari mereka, tidak ada larangan untuk tidak menerima hadiah-hadiah dari umat non-muslim, tetapi dengan syarat hadiah itu bukanlah sesuatu yang diharamkan oleh agama, seperti khamar dan daging babi.

- b. Syaikh Utsaimin berpendapat bahwa menurut hukum yang telah disepakati mengucapkan selamat kepada orang-orang non-muslim dengan ucapan selamat natal ataupun dengan ucapan-ucapan lainnya yang berkaitan dengan perayaan agama umat non-muslim hukumnya adalah haram. Menurut Syaikh Utsaimin haramnya mengucapkan selamat kepada kaum non-muslim atas perayaan hari raya mereka karena dalam hal tersebut terkandung pengakuan terhadap simbol-simbol kekufuran dan kerelaan atas hal itu. Padahal seorang muslim sendiri diharamkan untuk rela terhadap simbol-simbol kekufuran atau mengucapkan selamat terhadap simbol-simbol tersebut atau lainnya.
2. Metode *istishlah* menjadi metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi, selain itu beliau juga menggunakan kajian tafsir tematik untuk memberikan dalil dengan penalaran kebahasaan secara *dalalah nash*. Sedangkan Syaikh Utsaimin lebih kepada metode *mafhum mukhalafah*, untuk kajian tafsirnya sendiri beliau juga menggunakan kajian tafsir tematik, hanya saja dalam metode penalarannya Syaikh Utsaimin menggunakan penalaran kebahasaan secara *dzahir*.

**B. Saran**

Dalam masalah hukum mengucapkan selamat Natal ini, baik itu dalam sebuah negara mayoritas non-muslim atau mayoritas umat muslim diharapkan dengan adanya berbagai pendapat ini dapat lebih bijak lagi dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa yang muncul dari beberapa ulama kontemporer ini bermaksud untuk mewujudkan sebuah kemashlahatan, alangkah baiknya apabila tidak terlalu fanatik terhadap satu pendapat atau fatwa saja karena hal yang demikianlah yang akan menimbulkan sebuah perpecahan, terlebih lagi dalam masalah hukum mengucapkan selamat natal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2007.

### 2. Hadist/ Ilmu Hadist

Al-Hasyim, Sayyid Ahmad, *Mukhtar Al-Hadits Telaga Kearifan Sang Nabi Saw*, Bandung: Mizan, 2015.

Bani, Muhammad Nasiruddin al, *Shahih Muslim*, (terj. Kcmp, Imron Rosadi) Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, No. 533.

Purnama, Yulian, *Bertakwalah Dimanapun Kau Berada*, Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2010, No. 2165.

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh.

'Audah, Jasser, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, penerjemah 'Ali 'Abdelmon'im, cet. ke-1 Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Abdullah, M. Yatimin, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Amza, 2006.

Arib, Juhra Muhammad, "Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Studi Analisis Terhadap Q.S Maryam ayat 33" *Jurnal Aqlam journal of Islam and Plurality*, Vol. 2:1 Desember 2016.

Dahlan, Abdul Aziz, (ed.), "Yusuf Al-Qaradhawi", *Einsklopedia Hukum Islam*, cet. ke-7, 5 jilid, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Darmansyah, "Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim Dilihat Dari Teori Sistem (Studi Perbandingan Metode Istinbat Yusuf al-Qaradhawi dan Syaikh Usaymin)", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2017).

- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, 2005.
- Ghazali, Dede Ahmad, *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Helmi Abu Bakar el-Langkawi, “Perkembangan Fiqh Yusuf Qardhawi dan Karyanya”, <https://portalsatu.com/read/oase/perkembangan-fiqh-yusuf-qardhawi-dan-karyanya-317>.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Kutbuddin Aibak, “Penalaran Istishlahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam”, *Jurnal al-manahij*, Vol.7:2 (Juli, 2013), hlm. 172.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2012.
- Parisi, Salman al, “Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Tentang Hak Kritik Rakyat Dalam Pemerintahan Negara Islam”, *skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* 2009.
- Prima, Daniel, “Penafsiran Ucapan Selamat Natal dan Prinsip-prinsip Toleransi Beragama Dalam Tafsir Al-Misbah” *Jurnal Analytica Islamica*, Vol.4:1 2015:1-26.
- Qaradhawi, Yusuf al, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa oleh Mu’ammal Hamidy, cet. ke-1, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976.
- Qaradhawi, Yusuf al, *Pengantar Kajian Islam*, alih bahasa Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Qaradhawi, Yusuf al, *Fatwa Qardhawi*, terjemah Abdurrahman Ali Bauzir, cet. ke-2 Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Qaradhawi, Yusuf Al, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) Jakarta: Gema Insani, 2002.

Shidiq, Ghofar, “Teori *Maqasid Al-Syari’ah* Dalam Hukum Islam”, *jurnal* Sultan Agung, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 188, Juni-Agustus, 2009.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 1*, cet ke-5, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.

Talimah, Ishom, “al-Qardhawi Faqihhan”, alih bahasa oleh Samson Rahman, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qardhawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Tuasikal, “Pakar Fiqih di Abad Ini”, <https://rumaysho.com/568-pakar-fiqih-di-abad-ini.html>.

Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih al, *Fatwa-Fatwa Terkini 2*, (terj. Musthafa Aini, dkk) Jakarta: DARUL HAQ, 2003.

Willya, Evra, “Mengucapkan Salam dan Selamat Natal Dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Terhadap Penafsiran Surat al-Nisa’ ayat 86 dan Maryam ayat 33)”, *jurnal Al-Hurriyah*, Vol 10:1 Januari-juni 2009.

#### 4. Buku dan Sumber Lainnya

Abdi, “Definisi Akidah”, <https://www.google.com/amp/s/majalahpendidikan.com/definisi-akidah-terlengkap/amp/>.

Aminah, Nina, *Studi Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Kedokteran dan Kesehatan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

- Ebta Setiawan, Akidah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi online/daring), di akses dari <https://kbbi.web.id/akidah>.
- Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Pres 2017.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* Yogyakarta: andi Ofset, 1990.
- Hamka Haq, *Islam Rahmah untuk Bangsa*, Jakarta: PT Wahana Sesemsta Intermedia, 2009.
- <http://edikando.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1>.
- <https://archive.org/stream/YusufQaradhawi/yusuf%20qaradhawi%20-%20minoritas%20nonmuslim%20di%20dalam%20masyarakat%20islam#page/n7/model/2up>.
- <https://islamhouse.com/id/author/6842/books/showall/1/>.
- <https://muslim.or.id/11102-bertaqwalah-dimanapun-kau-berada.html>.
- <https://rumaysho.com/568-pakar-fiqih-di-abad-ini.html>.
- <https://wikimuslim.or.id/ibnu-utsaimin/>.
- <https://www.Asyariah.com/asy-syaikh-ibnu-utsaimin-pelita-di-tengah-umat/>.
- <https://www.google.com/amp/s/alkhoirot.wordpress.com/2013/10/13/download-kitab-buku-yusuf-qardhawi-gratis/amp/>.
- <https://www.suduthukum.com/2017/04/karya-karya-yusuf-qardhawi.html?m=1>.
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlaq*, Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.
- Intan Nur Kholifah, “Internalisasi Nilai-nilai Keislaman Dengan Metode Pembiasaan Pada Siswa di SMP Muhammadiyah 10 Andong Boyolali Tahun Ajaran 2017/2018, *skripsi* Fakultas

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri  
Surakarta, 2017.

Kaelany, *Islam dan Aspek-spek Kemasyarakatan*, Jakarta: Bumi  
Aksara, 2000.

Khalilurrahman, M, “ Syaikh Yusuf Qaradhawi: Guru Umat Islam  
Pada Masanya”, *jurnal* Jurisdictie Jurnal Hukum dan  
Syariah, Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang, Vol. 2:1 Juni  
2017.

Mahfud, Rois, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga,  
2011.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-4, Bandung:  
Rosdakarya, 2009.

Mudhofir, Muhammad, “Nilai-nilai Pendidikan Karakter Dalam  
Kitab *Makarim Al-Akhlaq* Karya Syaikh Muhammad Bin  
Shalih Al-Utsaimin Relevansinya Dengan Pendidikan  
Islam”, *skripsi* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut  
Agama Islam Salatiga 2016.

Muhaimin dkk., *Dimensi-dimensi Studi Islam*, Surabaya: Karya  
Abditama, 1994.

Muhaimin et. al., *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: PT  
Grafindo Prenada Media, 2005.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka  
Progresif, 1997.

Nasution, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Nurdinah Muhammad, et all, *Ilmu Perbandingan Agama* Banda  
Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.

Qaradhawi, Yusuf al, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terjemah Faruq  
Uqbah, cet. ke-1, Jakarta: Media Dakwah, 1987.

Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet-1, Yogyakarta:  
Graha Ilmu, 2010.

- Sabiq, Sayyid, *Akidah Islam Pola Hidup Manusia Beriman*, Bandung: Diponegoro, 1989.
- Seorya Sumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978.
- Shihab, M. Quraish, *Mnabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Suhid, Asmawati, *Pendidikan Akhlak dan Adab Islam*, ttp.: Utusan Publications, 2008.
- Yoke Suryadarma dan Ahmad Hifdzil Haq, "Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali", *jurnal At-Ta'dib*, Vol. 10: 2 Desember, 2015.